



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kutorejo 7 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Curup 4 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gang Raflesia 17, Dusun VI, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 8 Januari 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, dengan wali nikah ayah kandung Termohon status Perawan dengan Jejak dengan mas kawinp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berupa Uang dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah nomor : 17/10/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Tanggal 1 Maret 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Kuto Rejo selama satu tahun enam bulan, dan terakhir tinggal bersama di Kebun di Desa Kuto Rejo sampai akhir berpisah;
  3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak, yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 2014 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
    - a. Termohon tidak terima apabila dinasehati oleh Pemohon;
    - b. Termohon sering berbicara kasar, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Pemohon jika dalam keadaan marah;
  5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Juni 2015, disebabkan ketika Pemohon yang ingin berangkat bekerja menanyakan kenapa Termohon belum membersihkan rumah dan anak belum di mandikan oleh Termohon, lalu Termohon marah dan mengatakan itu urusan Termohon, kemudian karena kesal Pemohon menepuk lembut pipi Termohon agar lebih berhati-hati jika berbicara, kemudian Termohon tidak di terima dan mengatakan lebih baik kita bercerai, namun Pemohon tetap menasehati Termohon agar tidak untuk bercerai, kemudian Termohon mengemas pakaian milik Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Kuto Rejo dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuto Rejo;
  6. Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang sesuai relaas panggilan tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/10/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Tanggal 1 Maret 2013, yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti kode P);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti saksi:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik seibu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Kutorejo kemudian pindah ke kebun di Desa Kuto Rejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak rukun sejak Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak suka apabila dinasihati Pemohon, Termohon sering berbicara kasar dan bahkan pernah memukul Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan termohon karena saksi sering melihat langsung saat saksi sedang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan termohon tidak pernah saling berhubungan kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kebun Pemohon, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kebun di Desa Kuto Rejo, sampai berpisah;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon lahir mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima apabila dinasihati dan Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah lebih dari 3 kali melihat Pemohon dan termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan pokok sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan disebabkan Termohon tidak terima apabila dinasihati, sering berbicara kasar dan bahkan pernah menyakiti badan/jasmani Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2013 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon susah dinasihati dan sering berbicara kasar kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2013 dan telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dhuhol);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon susah dinasihati dan sering berbicara kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang lama telah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, dikuatkan juga dengan ketidakberhasilan usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

Rogaiyah, S.Ag.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA Kph.



Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

**Panitera Penganti,**

Marina, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).